



KONSEP NUSYUZ SUAMI MENURUT PANDANGAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR TAFSIR QS. AN NISA AYAT 34 DAN 128

Alya Azaly¹ Muhammad Faisal Hamdani²

¹ ²Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

e-mail: ¹ alya0201201011@uinsu.ac.id, ² fai.ham74@uinsu.ac.id

Abstract

This study aims to examine the concept of husband's nusyuz in the view of contemporary scholar Faqihuddin Abdul Kodir by referring to QS. an-Nisa'/4: 34 and 128. In general, the term nusyuz is more often attached to wives who are considered disobedient to their husbands. However, Faqihuddin Abdul Kodir tries to open the horizon that nusyuz can also occur in husbands. Through the Mubadalah approach, he offers a more open understanding of the concept of nusyuz where the husband can be said to be nusyuz if he does not fulfill his obligations as the head of the family. This research uses a library research method with a qualitative approach to explore Faqihuddin's views and analyze the relevant verses. The results show that Faqihuddin's views in tafsir Mubadalah are able to provide an equal perspective in understanding husband-wife relations, where both parties have "equal" responsibilities with their respective roles to create justice in the household. Thus, the concept of nusyuz becomes relevant in building a more equal and fair relationship in the context of contemporary Muslim marriage.

Keywords: Nusyuz husband, Faqihuddin Abdul Kodir, Mubadalah.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konsep nusyuz suami menurut pandangan ulama kontemporer Faqihuddin Abdul Kodir dengan merujuk pada QS. an-Nisa'/4: 34 dan 128. Secara umum, istilah nusyuz lebih sering dilekatkan pada istri yang dianggap tidak patuh terhadap suaminya. Namun, Faqihuddin Abdul Kodir berusaha membuka cakrawala bahwa nusyuz juga dapat terjadi pada suami. Melalui pendekatan Mubadalah (kesalingan) menawarkan pemahaman yang lebih terbuka terkait konsep nusyuz dimana suami dapat dikatakan nusyuz apabila tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif untuk menggali pandangan Faqihuddin dan analisis terhadap ayat-ayat yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pandangan Faqihuddin dalam tafsir Mubadalah mampu memberikan perspektif yang setara dalam memahami relasi suami-istri, di mana kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang "sama" dengan peran masing-masing untuk menciptakan keadilan dalam rumah tangga. Dengan demikian, konsep nusyuz menjadi relevan dalam membangun hubungan yang lebih setara dan adil dalam konteks pernikahan muslim kontemporer.

Kata Kunci: Nusyuz suami, Faqihuddin Abdul Kodir, Mubadalah.

A. Pendahuluan

Nikah dalam konsep *Mubadalah* adalah relasi kerjasama antara suami-istri ataupun kesepakatan untuk hidup bersama dalam mengelola peran-peran rumah tangga (Ahmad & Rozihan, 2021). Berdasarkan Surah ar-Ruum ayat 21, dapat dipahami bahwa secara inheren dalam diri manusia terdapat dorongan untuk mencari pendamping hidup. Tujuan dari pencarian ini melampaui pemenuhan kebutuhan emosional belaka, melainkan juga mencakup upaya untuk mencapai ketenangan jiwa (*sakinah*), terjalinnya hubungan yang didasari oleh cinta yang mendalam (*mawaddah*), serta terbentuknya ikatan kasih sayang yang kuat (*rahmah*). Dalam ayat tersebut digambarkan bahwa pernikahan bukan hanya sekadar persatuan fisik antara dua individu, tetapi juga merupakan anugerah dan bukti kekuasaan Allah SWT yang mempertemukan dua hati untuk saling melengkapi. Dalam konteks kehidupan berkeluarga, tujuan utama bukanlah sekadar kebersamaan secara fisik, melainkan adanya aspirasi untuk mewujudkan keluarga yang harmonis, saling pengertian, dan memiliki kemampuan untuk menghadapi berbagai tantangan hidup secara bersama-sama. Agar tercapainya tujuan pernikahan tersebut maka pilar-pilarnya ada lima; yang dijelaskan Faqihuddin Abdul Kodir didalam buku *Qiraah Mubadalah*. Dengan kata lain pilar-pilar tersebut merupakan bekal dasar yang harus dimiliki dan disepakati oleh pasangan suami-istri: *Mitsaqan ghalizhan* (ikatan kokoh yang harus dijaga bersama), *Zawaaj* (kemitraan dan kebersamaan), *Taraadhin* (saling rela dan memberikan kenyamanan), *Mua'syarah bil ma'ruf* (saling memperlakukan dengan baik dan patut), *Musyawaharah* (saling berembuk dan komunikasi).

Dalam perjalanan membangun bahtera rumah tangga, impian akan hadirnya ketenangan batin (*sakinah*), limpahan cinta kasih (*mawaddah*), dan curahan sayang (*rahmah*) menjadi aspirasi mendasar bagi setiap pasangan yang mengikat janji suci. Namun, perlu disadari bahwa keharmonisan dalam rumah tangga bukanlah sebuah hadiah cuma-cuma yang datang begitu saja setelah pernikahan terjalin. Lebih dari sekadar status, kebahagiaan dan kedamaian dalam keluarga memerlukan upaya aktif dan kesadaran yang mendalam dari kedua belah pihak. Suami dan istri dituntut untuk tidak hanya mengetahui, tetapi juga mengamalkan prinsip saling menghormati dan memahami perbedaan masing-masing (Mulia, 2014). Membangun keluarga yang harmonis dan damai bukanlah hal yang mudah bagi setiap pasangan. Tidak semua orang dapat dengan gampang mewujudkan keluarga yang sakinah, yaitu rumah tangga yang penuh ketenangan, cinta, dan berkah. Menurut M. Quraish Shihab, sakinah tidak datang secara otomatis tanpa adanya upaya. Ada beberapa syarat penting yang harus dipenuhi agar ketenangan tersebut benar-benar hadir dalam kehidupan berkeluarga. Salah satu syarat utama adalah kesiapan hati (*qalbu*) yang perlu dilatih dengan kesabaran dan diisi dengan ketakwaan kepada Allah SWT. Dengan dasar spiritual yang kokoh serta sikap batin yang tulus dan sabar, maka sakinah dapat Allah anugerahkan ke dalam hati suami dan istri (Shihab, 2007).

Dalam konteks problem rumah tangga yang krusial dibahas dalam al-Qur'an dan dapat mengancam rubuhnya pilar-pilar pernikahan salah satunya

adalah *Nusyuz*. *Nusyuz* berada pada level paling awal sebelum *syiqaq*, artinya masih bisa diupayakan apabila pasangan saling menurunkan ego dan kembali meningkatkan ketaqwaan kepada Allah Swt. Sedangkan *syiqaq* diartikan sudah tidak ada keinginan untuk memperbaiki relasi.

Nusyuz secara umum dipahami sebagai bentuk pembangkangan istri terhadap suami, seolah-olah hanya istri yang dapat melakukan pelanggaran terhadap komitmen dalam rumah tangga. Pemahaman yang bersifat satu arah ini kurang mencerminkan kompleksitas realitas kehidupan berumah tangga. Padahal, melalui penelusuran yang lebih mendalam, baik dari praktik maupun sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, ditemukan bahwa konsep *nusyuz* tidak hanya berlaku bagi istri. Dalam beberapa ayat Al-Qur'an, kemungkinan terjadinya *nusyuz* dari pihak suami terhadap istri juga disinggung. Dengan demikian, pembangkangan dalam rumah tangga dipandang sebagai persoalan yang dapat muncul dari kedua belah pihak, baik suami maupun istri. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. an-Nisa [4]: 34 (Kemenag, 2019).

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَنِتٌ
حَفِظَتْ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ فَإِن
أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: "kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan *nusyuznya*, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".

Ayat ini sering dijadikan rujukan dalam diskusi mengenai *nusyuz* istri. Dalam ayat ini, Allah memberikan tiga tahapan penyelesaian bagi suami dalam menghadapi istri yang melakukan *nusyuz*, yaitu: menasihatinya, memisahkannya di tempat tidur, dan memberikan hukuman fisik yang ringan. Namun, pendekatan ini dinilai tidak seimbang dibandingkan dengan penyelesaian terhadap *nusyuz* suami. Sementara itu, *nusyuz* suami terhadap istri terdapat di dalam QS. an-Nisa[4]: 128.

وَإِن امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ
وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٢٨﴾

Artinya : “Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya Mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh). Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan (Kemenag, 2019).

Sama seperti ayat sebelumnya, ayat ini juga sering dijadikan rujukan. Dibandingkan dengan ayat sebelumnya, ayat ini hanya menyebutkan solusi berupa perundingan atau perdamaian antara suami dan istri dalam menghadapi *nusyuz* suami. Hal ini kerap menimbulkan kritik mengenai ketidakseimbangan perlakuan antara *nusyuz* istri dan *nusyuz* suami.

Para ulama tafsir klasik memberikan perspektif yang beragam mengenai *nusyuz*. Imam al-Qurthubi, Imam Ibnu Katsir, dan Imam al-Syaukani (mufasssir) menafsirkan sebagaimana dalam QS. an- Nisa’[4]: 34 bahwa istri yang *nusyuz* adalah istri yang menunjukkan kesombongan terhadap suaminya, menolak perintahnya, menjauhinya, membencinya, meremehkannya, serta melakukan maksiat kepada Allah (MAULINDA, 2022). Sementara itu, Ali al-Shobuni dalam *Sofwah al-Tafasir* dan Syaikh Nawawi al-Jawi dalam *Maroh al-Labid* mengartikan *nusyuz* sebagai tindakan maksiat yang dilakukan perempuan, seperti sikap sombong atau menolak kewajiban taat pada suami (Multazam, 2024). Imam Nawawi menjelaskan bahwa *nusyuz* pada istri berarti sikap durhaka dan penolakan terhadap suami, sedangkan pada suami, *nusyuz* terjadi ketika ia menjauhi serta menunjukkan kebencian kepada istrinya (Bihi, 2017). Wahbah az-Zuhayly juga berpendapat *nusyuz* dapat berupa tindakan maupun perkataan yang terjadi ketika salah satu pasangan tidak menaati kewajiban yang seharusnya dipenuhi, menunjukkan kebencian terhadap pasangannya, atau ketika istri keluar rumah tanpa izin suami, kecuali untuk menuntut haknya (Az-Zuhayly, 1999).

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar menjelaskan bahwa *nusyuz* istri dalam QS. an-Nisa’ [4]: 34 adalah ketidakpatuhan dan ketidaktaatan istri, baik kepada Allah maupun kepada suami sebagai pemimpin rumah tangga, maka Buya Hamka menguraikan tiga langkah penyelesaian yang dianjurkan, yaitu mengajarkan dan menasihati, memisahkan tempat tidur, serta, dalam kondisi tertentu, memberikan hukuman fisik dengan batasan yang jelas (Hamka, 1990). Pengajaran dilakukan dengan memberi petunjuk dan bimbingan secara bijaksana, menggunakan kata-kata yang tepat agar istri menyadari kesalahannya. Terkadang, ada istri yang tinggi hati karena terbiasa hidup berkecukupan sebelum menikah, sehingga meremehkan pemberian atau usaha suaminya. Dalam situasi seperti ini, suami harus bersikap tegas dan memberikan pemahaman bahwa dalam pernikahan, segala bentuk rezeki dan pemberian harus diterima dengan baik. Jika nasihat tidak membuahkan hasil, langkah selanjutnya adalah memisahkan tempat tidur, yang dalam beberapa kasus dapat menjadi teguran emosional bagi istri sehingga ia

menyadari kesalahannya dan mulai mengevaluasi sikapnya. Namun, jika cara ini masih belum efektif, barulah dilakukan langkah terakhir, yaitu memberikan hukuman fisik yang ringan, sebagaimana diatur dalam hukum Islam, dengan ketentuan tidak memukul wajah atau bagian tubuh yang bisa menyebabkan cedera, mirip seperti mendisiplinkan anak. Buya Hamka menekankan bahwa hukuman ini bukan untuk menyakiti, melainkan sebagai bentuk peringatan terakhir bagi istri yang sudah melampaui batas, misalnya dengan merendahkan suami, mencaci maki, atau berperilaku kasar yang mencoreng kehormatan rumah tangga.

Buya Hamka dalam Tafsir Al-Azhar juga menjelaskan bahwa nusyuz suami terjadi ketika suami mulai membenci, bosan, atau berpaling dari istrinya, sering kali karena jatuh hati pada perempuan lain atau memiliki lebih dari satu istri (Hamka, 1990). QS. an-Nisa' [4]: 128 memberikan solusi bagi istri yang menghadapi situasi ini, yaitu mencari jalan damai, baik melalui diskusi langsung maupun dengan melibatkan keluarga. Jika suami sudah tidak mampu berlaku adil, istri dapat memilih bertahan dengan melepaskan hak nafkahnya atau mengajukan khulu' (tebus talak) untuk mengakhiri pernikahan. Buya Hamka menekankan bahwa konflik sering kali diperparah oleh ego masing-masing, sehingga Al-Qur'an menganjurkan suami dan istri untuk mengedepankan kebaikan, ketakwaan, dan sikap saling mengalah demi menjaga keharmonisan atau menghadapi perpisahan dengan cara yang bijaksana.

Dari berbagai pendapat ulama tersebut, terlihat adanya ketidakseimbangan dalam cara penyelesaian persoalan nusyuz. Dalam QS. an-Nisa'[4]: 34, ketika istri yang nusyuz, terdapat tiga tahapan penyelesaian, yakni nasihat, pisah ranjang, dan hukuman fisik ringan. Namun, dalam QS. an-Nisa'[4]: 128, ketika suami yang nusyuz, solusi yang diberikan hanya berupa perdamaian antara kedua belah pihak tanpa adanya tahapan hukuman yang serupa. Ketidakseimbangan ini juga tercermin dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), di mana pasal 84 ayat 1-4 hanya membahas nusyuz istri tanpa menyebutkan nusyuz suami, yang mengakibatkan posisi istri dianggap lebih lemah dalam penyelesaian konflik rumah tangga (Maulinda, 2022).

Upaya untuk memahami konsep *nusyuz* secara lebih adil dilakukan oleh Faquhuddin Abdul Kodir, seorang mufassir sekaligus pemikir muslim feminis Indonesia yang menggagas metode *qirā'ah mubādalāh*. Dalam pendekatan ini, ia menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam relasi rumah tangga. Penafsiran ayat *nusyuz* dalam *qirā'ah mubādalāh* dilakukan dengan pendekatan penggantian makna. Seperti, kata *imro'atun* dalam QS. an-Nisa [4]: 128 tidak hanya dimaknai sebagai perempuan, tetapi juga dapat merujuk pada siapa saja, baik laki-laki maupun perempuan (Kodir, 2019a). Dengan metode ini, Faquhuddin menafsirkan bahwa konsep nusyuz dalam ayat tersebut berlaku bagi suami maupun istri. Menurut Faquhuddin menafsirkan QS. an-Nisa'[4]: 34 dengan pendekatan kesetaraan, di mana teguran terhadap istri harus dilakukan secara adil dan manusiawi, bukan sebagai bentuk dominasi suami. Tafsir terhadap ayat Al-

Qur'an surah An-Nisa' ayat 128 umumnya dipahami sebagai penjelasan mengenai nusyūz atau ketidaktaatan suami terhadap istri. Akan tetapi, Faqihuddin Abdul Kodir mengajukan perspektif yang lebih inklusif. Menurutnya, ayat ini tidak terbatas pada konteks tersebut, melainkan juga mencakup kemungkinan nusyūz dari pihak istri terhadap suami.

Penelitian mengenai konsep *nusyuz* dalam perspektif Al-Qur'an telah banyak dilakukan oleh para akademisi dengan pendekatan yang beragam. Salah satu studi yang cukup relevan adalah penelitian yang dilakukan oleh Solianti et al., (2023) yang berjudul "Nusyuz Dalam Perspektif Al- Qur'an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir dan Quraish Shihab)". Dalam penelitian tersebut, dibahas bagaimana Ibn Katsir dan Quraish Shihab yang memiliki kesamaan yaitu memberi tuntutan kepada suami atas perbaikan istri yang *nusyuz* sebagai pemegang tanggung jawab dalam keluarga yang merujuk pada QS. an- Nisa:34, menekankan pada kepemimpinan suami sebagai orang yang memberi mahar sekaligus nafkah. Penyelesaiannya sesuai tahapan pada ayat tersebut. Kemudian memiliki perbedaan bahwa menurut tafsiran Ibn Katsir terhadap *nusyuz* lebih moderat karena dipengaruhi keadaan yang pada saat itu dengan lebih menyertakan hadis-hadis yang berkaitan, sedangkan Quraish Shihab dipengaruhi sosial budaya arab yang patriaki.

Penelitian lain dilakukan oleh Nur'aini, (2023) dalam karya yang berjudul "*Analisis Pemikiran Wahbah Zuhaili Tentang Nusyuz(Perspektif Gender)*". Dalam penelitian ini, pandangan Wahbah az-Zuhaili mengenai *nusyuz* tidak hanya berlaku untuk istri saja akan tetapi suami juga bisa berbuat *nusyuz*. Penyelesaian oleh Wahbah Zuhaili pada ayat 34 yaitu; menasehati, pisah ranjang dengan tujuan agar sadar, kemudian pukulan yang tidak berbahaya. Ada beberapa bagian tubuh yang dilarang seperti kepala, perut dan wajah. Lalu menambahkan satu cara lagi yaitu mengangkat hakim, dapat dimaksud sebagai pihak keluarga untuk bermediasi. Pada *nusyuz* suami ayat 128 yaitu melepaskan hak nafkah, giliran atau hak lainnya. Selanjutnya dengan kesepakatan untuk kebaikan. Hal tersebut lebih baik dari pada berpisah.

Sementara itu, pendekatan yang berbeda oleh Husna & Sholehah, (2021) dalam penelitian yang berjudul "*Melacak Makna Nusyuz Dalam A- Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu*". Menurut pendekatan semantik yang dikembangkan oleh Toshihiko Izutsu, perbedaan langkah dalam mengatasi nusyuz yang dilakukan oleh suami atau istri bukan disebabkan perbedaan makna kata nusyuz itu sendiri. Makna *nusyuz* secara semantik tetap sama, baik ketika dilakukan oleh suami maupun oleh istri. Perbedaan yang muncul lebih pada bentuk penyelesaian yang ditawarkan Al-Qur'an dalam masing-masing ayat. Untuk kasus *nusyuz* yang dilakukan oleh istri, sebagaimana tercantum dalam QS. an-Nisa [4]: 34, terdapat tahapan penyelesaian berupa nasihat, pisah ranjang, dan dengan syarat tertentu pukulan yang tidak membahayakan. Sementara itu, untuk *nusyuz* yang dilakukan oleh suami, sebagaimana terdapat dalam QS. an-Nisa [4]: 128, penyelesaian yang ditawarkan adalah melalui jalan damai (*ṣulh*) berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Ketiga penelitian di atas memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika *nusyuz* dalam konteks rumah tangga muslim. Studi sebelumnya cenderung menekankan peran dominan suami dalam menegakkan disiplin terhadap istri, tetapi penelitian ini ingin meninjau ulang asumsi ini dan menawarkan diskusi relasi yang lebih adil. Oleh karena itu, penelitian ini perlu dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis pandangan Faqihuddin Abdul Kodir melalui pendekatan *qirā'ah mubādalah*, yang menekankan prinsip kesalingan dalam relasi suami istri serta membuka ruang tafsir yang lebih adil terhadap ayat-ayat yang selama ini dianggap bias gender.

B. Metode

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan sebagai instrumen utamanya. Pemilihan metode ini didasarkan pada relevansinya yang tinggi dengan tujuan sentral penelitian, yaitu untuk melakukan eksplorasi mendalam terhadap pemikiran serta penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai konsep *nusyuz* dalam ayat-ayat Al-Qur'an, terutama Surah An-Nisa ayat 34 dan 128. Melalui pendekatan ini, dimungkinkan penelaahan komprehensif terhadap beragam sumber literatur, mencakup sumber primer dan sekunder, yang berkaitan erat dengan tafsir tematik, wacana gender dalam Islam, serta pembentukan dinamika relasi suami istri dalam kerangka perspektif fikih. Perhatian utama penelitian tertuju pada pemahaman tentang bagaimana Faqihuddin, yang dikenal sebagai salah satu pemikir Islam progresif di Indonesia, memberikan makna pada konsep *nusyuz*. Kajian ini tidak hanya terbatas pada pemahaman tradisional mengenai *nusyuz* dari istri kepada suami yang lazim ditemukan dalam tafsir klasik, tetapi juga memperluas perspektif dengan menginvestigasi kemungkinan terjadinya *nusyuz* dari pihak suami terhadap istri. Melalui studi kepustakaan, pemikiran dan penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir mengenai konsep *nusyuz* dalam ayat-ayat Al-Qur'an, khususnya Surah An-Nisa ayat 34 dan 128, dieksplorasi secara mendalam. Relevansi metode ini dengan tujuan utama penelitian menjadi dasar pemilihannya dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif ini. Berbagai sumber literatur, baik primer maupun sekunder, yang berkaitan dengan tafsir tematik, pemikiran gender dalam Islam, serta konstruksi relasi suami istri dalam perspektif fikih ditelaah melalui pendekatan ini. Upaya memahami bagaimana Faqihuddin, sebagai salah satu tokoh pemikir Islam progresif di Indonesia, memaknai *nusyuz* menjadi fokus penelitian ini. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori *Qirā'ah Mubadalah*, yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Teori ini menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam hubungan suami istri, sehingga konsep *nusyuz* tidak hanya dimaknai dari sudut pandang istri terhadap suami, tetapi juga sebaliknya. Data primer dalam

JAS: Volume 7 Nomor 1, 2025

penelitian ini bersumber dari karya buku oleh Prof. Dr. Faqihhudin Abdul Kodir dan konten youtube beliau yang berjudul, “Konsep Nusyuz dalam fiqih Kontemporer (Deskripsi Perspektif Mubadalah)”. Data sekunder dengan beberapa literatur seperti buku, artikel, jurnal yang relevan dengan tema penelitian. Proses analisis dilakukan dengan membaca secara kritis seluruh data yang telah dikumpulkan, kemudian mengklasifikasikannya berdasarkan tema dan relevansi terhadap fokus penelitian, untuk kemudian dianalisis menggunakan perspektif *Qir’ah Mubādalāh*.

C. Hasil dan Pembahasan

Mubadalah merupakan istilah yang berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata مبادلة (*mubādalāh*), yang berakar dari suku kata ba-da-la (ب - د - ل). Akar kata ini memiliki makna dasar seperti *mengganti*, *mengubah*, atau *menukar*. Dalam bentuknya yang digunakan saat ini, mubadalah termasuk dalam bentuk mufa’alah, yaitu suatu pola gramatikal dalam bahasa Arab yang menunjukkan makna saling atau timbal balik. Oleh karena itu, mubadalah mencerminkan adanya proses interaksi dua arah, di mana dua pihak saling berperan, bekerja sama, dan berbagi dalam suatu hubungan atau tindakan. Konsep Mubadalah sebagaimana dijelaskan oleh Faqihuddin merupakan prinsip kerja sama atau kemitraan yang menekankan pentingnya hubungan timbal balik antar berbagai pihak. Prinsip ini dapat diterapkan dalam berbagai konteks hubungan, baik itu antara individu dengan individu, masyarakat dengan masyarakat, negara dengan negara, maupun antar entitas lainnya. Dalam penerapannya, Mubadalah tidak hanya berbicara tentang kerja sama formal, melainkan juga menekankan nilai kesalingan, yaitu kemampuan untuk saling memberi dan menerima secara adil dan setara. Secara khusus, dalam konteks relasi gender, Mubadalah menawarkan paradigma baru yang menggeser dominasi satu pihak atas pihak lainnya. Antara laki-laki dan perempuan, relasi yang dibangun bukanlah hubungan subordinatif, melainkan hubungan setara yang saling melengkapi. Keduanya memiliki peran, tanggung jawab, dan hak yang sejajar dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun spiritual. Prinsip ini menjadi penting untuk mendorong terciptanya keadilan gender dalam masyarakat, sekaligus membuka ruang dialog yang sehat dan konstruktif antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya dominasi atau diskriminasi (Kodir, 2020).

Dalam perspektif Al-Qur’an, setiap manusia diberikan tugas mulia sebagai khalifah di muka bumi, yakni wakil Allah SWT yang bertanggung jawab untuk memelihara, merawat, dan menjaga kelestarian serta keseimbangan alam semesta beserta seluruh isinya. Amanah ini tidak hanya dibebankan kepada satu jenis kelamin, tetapi berlaku bagi seluruh umat manusia, baik laki-laki maupun perempuan. Keduanya memiliki tanggung jawab yang sama dalam menjalankan fungsi kekhilafahan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan semangat kolaborasi, kerja sama, dan saling mendukung antara laki-laki dan perempuan dalam mewujudkan tujuan mulia ini. Segala bentuk dominasi atau hegemoni satu pihak terhadap pihak lain, baik secara struktural maupun kultural, sejatinya

bertentangan dengan nilai-nilai dasar kekhalifahan yang menekankan keadilan, kesetaraan, dan tanggung jawab bersama. Jika salah satu pihak menindas atau merendahkan yang lain, maka misi besar untuk memakmurkan bumi akan terhambat. Keberhasilan dalam menjalankan amanah ini sangat bergantung pada sikap saling menghormati, menghargai peran masing-masing, serta membangun hubungan sosial yang dilandasi prinsip musyawarah, tolong-menolong, dan solidaritas (Kodir, 2019).

Pandangan Islam tentang pola pikir mubadalah telah ada sejak lama, dan prinsipnya disebutkan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis, yaitu: a) Dalam QS. An-Nisa' [4]: 124 yang artinya "*Barangsiapa yang mengerjakan amal-amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan sedang ia orang yang beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dianiaya walau sedikitpun.*"; b) Dalam Hadis HR. Bukhari no. 13 dan Muslim no. 45, yaitu "Diriwayatkan dari Anas r.a dari Nabi SAW. Beliau bersabda, '*Tidaklah beriman seseorang diantara kamu sehingga mencintai untuk saudaranya apa yang dicintai untuk dirinya.*'" (HR Bukhari dan Muslim) (Putri, 2023).

Nusyuz, secara etimologi, berasal dari kata "*irtifa*" yang berarti *meninggi* atau *menonjol*. Dalam konteks hukum keluarga, *nusyuz* merujuk pada tindakan kedurhakaan yang dilakukan oleh suami atau istri dalam tidak memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan peran yang diharapkan dalam rumah tangga. *Nusyuz* adalah sebuah perilaku yang mencerminkan kesombongan atau pembangkangan terhadap kewajiban yang telah ditetapkan dalam hubungan suami istri (Wafa, 2018). Buya Hamka menambahkan bahwa *nusyuz* merupakan keadaan di mana salah satu pihak, baik suami maupun istri, meninggalkan tanggung jawab dan kewajiban dalam menjalankan peran mereka dalam pernikahan, sehingga menyebabkan ketegangan atau konflik dalam rumah tangga tersebut. Lebih lanjut, *nusyuz* dapat dilihat sebagai tindakan yang menciptakan ketidakharmonisan dalam kehidupan rumah tangga, yang berakar dari pengabaian terhadap hak dan kewajiban yang seharusnya dijalankan bersama. Perilaku ini tidak hanya merusak hubungan suami istri tetapi juga dapat berimbas pada keharmonisan keluarga secara keseluruhan (Amrullah, 1987).

Nusyuz merupakan salah satu problem rumah tangga yang sering sekali terjadi dan krusial dibahas didalam al- Qur'an. Namun keberadaan *nusyuz* ada pada tingkatan pertama sebelum *syiqaq*, tetapi tetap termasuk kategori problem yang dapat mengancam pondasi pernikahan. *Syiqaq* diartikan berupa pertengkaran, konflik, yang salah satu/ keduanya sudah memiliki keinginan atau mengarah pada perpisahan (perceraian). Sedangkan *nusyuz* hanya berpotensi *syiqaq* tetapi belum mengarah pada perpisahan (Sarwani, 2016). Maka dari itu *nusyuz* adalah ucapan atau perilaku yang muncul dari kesombongan diri seseorang, membangkang pada komitmen, merasa benar dari pasangannya, tetapi belum mengarah atau meminta bercerai.

Dalam Al-Qur'an, masalah *nusyuz* dibahas dalam dua perspektif: dalam QS. an-Nisa' [4]: 34 dan dalam QS. an-Nisa' [4]: 128. Keduanya menunjukkan bahwa

hubungan rumah tangga dapat mengalami konflik yang disebabkan oleh ketidakseimbangan peran atau kelalaian dalam memenuhi janji. Berikut adalah tabel mengenai elemen kajian penting dari QS. An-Nisa' [4]: 34 dan 128.

Tabel 1. Elemen Kajian pada QS. An-Nisa' [4]: 34 dan 128

Elemen Kajian	QS. An-Nisa' [4]: 34	QS. An-Nisa' [4]: 128
Subjek <i>Nusyuz</i>	Istri kepada suami	Suami kepada istri
Faktor <i>Nusyuz</i> menurut Faqihuddin	Segala bentuk tindakan yang melemahkan hubungan dan menghilangkan komitmen cinta dan kasih sayang	Bisa terjadi adanya ketertarikan pada pihak ketiga atau pekerjaan yang menyita perhatian, sehingga abai pada pasangan
Penanganan (Langkah-langkah)	1. Nasihat (<i>fa'izuhunna</i>) 2. Pisah ranjang (<i>wahjuruhunna</i>) 3. Tindakan tegas (<i>wadhribuhunna</i>)	1. <i>Ash-Sulh</i> (perdamaian) 2. Poligami (opsional, ayat 129) 3. Perceraian (ayat 130)
Solusi menurut Faqihuddin	1. Mengedepankan komunikasi, dialog, kesetaraan tanggung jawab 2. Tidak mengedepankan kekerasan 3. Fokus pada pemulihan relasi	1. Menyeimbangkan dunia luar dan rumah tangga 2. Ihsan, bersikap saling memberi dan berkorban 3. <i>Ash-Shuluh</i> , solusi damai yang berbasis kesepakatan
Tujuan	Pemulihan, keadilan, dan taqwa	

Tabel sebelumnya mengindikasikan bahwa Al-Qur'an menyampaikan gagasan tentang *nusyuz* dari dua sudut pandang. Pertama, Al-Qur'an dalam surah an-Nisa' (4:34) menjelaskan tentang *nusyuz* yang diperbuat oleh istri terhadap suami. Kedua, dalam surah an-Nisa' (4:128), Al-Qur'an menerangkan tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Dalam kerangka mubadalah, yang mengedepankan kesetaraan dan penghargaan timbal balik antar suami dan istri, *nusyuz* dimaknai sebagai kebalikan dari "*taat*." Konsep ini menggarisbawahi betapa krusialnya keseimbangan dalam relasi pernikahan, di mana suami dan istri sama-sama memiliki kewajiban untuk mewujudkan kebaikan dan menjauhi segala bentuk keburukan. Oleh karena itu, tindakan apa pun yang memperlihatkan ketidakharmonisan atau pelanggaran terhadap tanggung jawab tersebut, baik dari pihak suami maupun istri, dapat dipandang sebagai manifestasi *nusyuz*, yang bersumber dari ketidakseimbangan dalam ketaatan mereka pada prinsip-prinsip agama. Dalam perspektif *mubadalah*, penekanan pada kesetaraan dan saling menghargai dalam hubungan suami istri menjadi landasan utama dalam memahami konsep *nusyuz*. Dijelaskan dalam Al-Qur'an, gagasan *nusyuz* diungkapkan dari dua sisi yang berbeda. Pertama, dalam surah an-Nisa' (4:34),

dikemukakan tentang *nusyuz* yang dilakukan oleh istri terhadap suami. Kedua, dalam surah an-Nisa' (4:128), diterangkan pula tentang *nusyuz* yang diperbuat oleh suami terhadap istri. Dengan demikian, dalam kerangka *mubadalah*, *nusyuz* dipahami sebagai antitesis dari kata "taat," menyoroti pentingnya keseimbangan dalam dinamika pernikahan. Keseimbangan ini tercermin dalam tanggung jawab yang diemban oleh kedua belah pihak untuk menciptakan kebaikan dan menghindari keburukan dalam rumah tangga. Segala tindakan yang menunjukkan ketidakselarasan atau penyimpangan dari kewajiban-kewajiban ini, baik oleh suami maupun istri, dapat dikategorikan sebagai bentuk *nusyuz* (Kodir, 2019). Taat dalam konteks relasi pasutri adalah segala tindakan seseorang kepada pasangannya supaya meningkatkan hubungan menjadi lebih baik dan kuat dalam mewujudkan *sakinah, mawaddah, warahmah*. *Nusyuz* adalah segala tindakan negatif yang melemahkan relasi pasutri sehingga jauh dari kondisi *sakinah, mawaddah, warahmah*. Menurut perspektif *mubadalah*, ayat al-Qur'an yang membahas tentang *nusyuz* berlaku bagi kedua belah pihak, baik suami maupun istri, karena kondisi ini dapat dialami oleh siapa saja. Pada dasarnya, pengelolaan *nusyuz* dalam al-Qur'an bertujuan untuk memulihkan kembali hubungan agar kembali harmonis dalam cinta dan kasih sayang (Putri, 2023).

Pada QS. An-Nisa'[4]: 34 secara literal berbicara kepada laki-laki mengenai istri yang *nusyuz*, tetapi secara resiprokal ayat ini juga berbicara kepada perempuan sebagai subjek bila yang *nusyuz* adalah suami. Dalam tafsir *Mubadalah*, *nusyuz* yang ada pada ayat ini adalah *nusyuz* yang berangkat dari faktor *Internal* artinya segala sesuatu atau sebabnya berasal dari sifat, karakter diri seseorang yang buruk baik dari istri ataupun suami. Artinya, permasalahan ini muncul akibat karakter buruk yang dimiliki salah satu pasangan, seperti kurang perhatian, mudah marah, malas, atau kebiasaan negatif lainnya yang dapat melemahkan ikatan pernikahan. Jika hal itu terjadi maka sampaikan kepada yang melakukan *nusyuz* (istri atau suami): nasihat-nasihat agar kembali pada kondisi taat dan patuh pada komitmen dan memelihara ikatan. Artinya berkomunikasi kepada yang berlaku *nusyuz* secara baik-baik inilah yang dimaksud pada makna *فَعِظُوهُنَّ* "*nasihat*" yaitu mengusahakan agar kembali baik, pasangan tidak hanya ditunjuk untuk saling menasihati tetapi juga saling berdiskusi, berdialog (Ghummiyah, 2023; Miswanto, 2024).

Kemudian *وَاهْجُرُوهُنَّ* "*pisah ranjang*" artinya pasangan menjaga jarak/jeda. Tetapi masih dalam satu atap guna untuk merefleksikan diri/merenung atau dapat disebut pisah fisik *physical distancing* sehingga diharapkan bisa kembali segar dan memegang kembali komitmen. Nasihat dan pisah ranjang ini sudah merupakan tahapan dan proses untuk perdamaian (*shulh*). Selanjutnya *وَاضْرِبُوهُنَّ* "*pukul*", pukulan disini diartikan sebagai tindakan yang lebih tegas dari pada kedua hal tersebut. Salah satunya adalah memukul, namun dalam perspektif *Mubadalah* memukul atau segala jenis kekerasan lainnya sama sekali tidak direkomendasikan

untuk menyelesaikan persoalan *nusyuz* dan dikhawatirkan akan menimbulkan rasa sakit hati, seperti yang dikatakan *Ibnu Hajar al- Asqallani*. Pemukulan sudah tidak bisa menjadi media untuk menangani masalah relasi suami-istri. Hal ini didukung dengan adanya kebijakan KDRT yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2004 yang tidak memberlakukan pemukulan sebagai cara mengembalikan/memperbaiki problem rumah tangga (Ahmad & Rozihan, 2021). Oleh karena itu tindakan tegas jauh lebih efektif bila dialihkan dengan cara lain misal; waktu pisah fisiknya diperlama, tidak diberi nafkah atau bisa jadi cerai sebagai pilihan terakhir atau tindakan-tindakan tegas lainnya yang dianggap jauh lebih baik selain pukulan. Ini bisa berlaku bagi perempuan maupun laki-laki. Sehingga pelaku yang diberi sanksi atau melakukan *nusyuz* akan menyadari dan kembali berkomitmen.

Sedangkan QS. an- Nisa'4: 128, secara literal membahas *nusyuz* yang dilakukan suami terhadap istri, yang diartikan sebagai sikap berpaling atau berkurangnya perhatian suami kepada istrinya, sering kali karena adanya perempuan lain. Ayat ini menggambarkan bagaimana faktor eksternal, seperti ketertarikan terhadap orang lain, dapat menyebabkan salah satu pasangan—baik suami maupun istri—membangkang dalam hubungan. Kata *nusyūz* merujuk pada sikap berpaling atau berselingkuh dengan mulai membangkang tanpa berniat bercerai, di mana pelakunya merasa benar dan menyalahkan pasangannya yang setia, serta dapat terjadi pada suami maupun istri (Maulinda, 2022).

Secara umum, ayat ini lebih banyak dikaitkan dengan laki-laki, karena mereka lebih sering beraktivitas di luar rumah, sehingga lebih berpotensi terpengaruh oleh lingkungan luar. Sementara itu, ayat sebelumnya lebih menyoroti *nusyuz* istri, yang sering dikaitkan dengan faktor internal, seperti tekanan dalam pekerjaan domestik yang bisa mempengaruhi kestabilan emosional. Namun, dalam *mubādalāh*, konsep *nusyuz* dalam kedua ayat ini tidak terbatas pada satu gender saja. Baik suami maupun istri bisa mengalami ketidaknyamanan dalam pernikahan, merasa tergoda oleh orang lain, atau bahkan gagal mengelola emosi dengan baik. Oleh karena itu, ayat ini mengajak pasangan suami-istri untuk kembali pada komitmen awal pernikahan, yaitu saling mencintai dan menjaga hubungan yang harmonis.

Menurut Faqihuddin, faktor *eksternal* ini dapat dieksplorasi lagi bahwa tidak hanya penarikan berupa orang yang mempesona tetapi bisa juga berupa karir. Karir yang begitu mempesona sehingga dapat membuat seseorang lupa terhadap anak dan istri. Karena perhatiannya terbagi lalu tidak mampu mengelola relasi keluarga sebab terlalu banyaknya waktu dan energi yang terkuras pada urusan-urusan luar, karir, dan aktivitas dengan orang lain diluar rumah. Selain itu, ketika seorang suami memiliki berbagai hubungan, seperti pertemanan, kerja, partisipasi dalam gerakan, atau bahkan aktivitas dakwah, itu dapat membuatnya lalai dalam menjaga rumah tangga. Jika salah satu atau kedua pasangan tidak mengendalikannya dengan baik, hal ini dapat mengganggu atau bahkan mengancam keutuhan pernikahan (Pertiwi, 2021).

Dalam konteks ini, Al- Qur'an menawarkan *ash-Shulh* (perdamaian) dan *ihsan* (memberi yang terbaik) sebagai solusi dalam menghadapi konflik rumah

tangga. *Ash-Shulh* merupakan *win-win solution*, di mana pihak yang tergoda bersedia melepaskan diri dari keterikatannya pada pihak ketiga untuk kembali komitmen kepada pasangannya. Namun, jika gangguan ini berasal dari pekerjaan atau aktivitas lain di luar rumah, maka yang perlu dilakukan adalah menyeimbangkan kepentingan di luar rumah dengan tanggung jawab di dalam rumah, sehingga keduanya dapat berjalan harmonis tanpa mengorbankan hubungan pernikahan. Selain itu, terkadang juga perlu *ihsan*, yaitu kemampuan bersikap legowo dan berkorban dalam artian pasangan yang memiliki banyak perhatian terhadap karir, kegiatan atau organisasi sebaiknya dibicarakan oleh kedua pihak secara aktif agar tidak terjadi *nusyuz* dan tercapainya *mitsaqon gholdzon* dalam relasi keluarga.

Salah satu bentuk *win-win solution* lainnya adalah ketika seorang suami kekeh menginginkan orang ketiganya tetapi tetap ingin mempertahankan rumah tangganya, maka Al- Qur'an memberi solusi dengan berpoligami yang dibahas pada ayat berikutnya QS. an- Nisa'4: 129. Poligami ini berangkat dari ketertarikan oleh salah satu pasangan terhadap orang lain yang berangkat dari ayat sebelumnya QS. an- Nisa: 128. Artinya jika suami yang tertarik oleh orang lain namun masih ingin mempertahankan pernikahannya, ia pasti akan meminta poligami. Namun, jika ia menolak untuk memilih opsi tersebut tetapi tetap ingin bersama orang lain, maka ia disebut telah melakukan syiqaq, yakni kecenderungan untuk berpisah dari pasangannya. Hal ini tentu berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak, namun jika tidak ada kesepakatan maka Qur'an memberi jalan kepada orang yang tidak ingin poligami atau dipoligami dengan bercerai sesuai pada bahasan ayat selanjutnya QS. an- Nisa: 130. Pada akhirnya kedua cara ini yakni; *ash- shulh* dan *ihsan* akan melahirkan *taqwa* yang dimana tujuannya agar kembali pada jalan yang diridhai Allah SWT (Husna & Sholehah, 2021).

Konsep *Nusyuz* Suami

Faqihuddin Abdul Kodir dengan pendelatan Mubadalah menawarkan pandangan yang adil dan setara dalam memahami konsep *nusyuz*. Beliau menyimpulkan bahwa konsep *nusyuz* mencakup segala tindakan, perilaku yang dilakukan oleh salah satu pasangan atau kedua-duanya yang dapat memudahkan, melemahkan atau memutuskan ikatan pernikahan, dalam bentuk apapun. Dari penafsiran penyelesaian masalah *nusyuz* yang disampaikan oleh Buya Hamka sebelumnya, Faqihuddin memberikan pemaknaan yang lebih setara mengenai penyelesaian masalah *nusyuz* dengan tetap merujuk pada teks QS. An-Nisa' [4]: 34 dan 128, tanpa mengubah substansi literatur yang ada. Perspektif ini menyatakan bahwa suami dan istri keduanya dapat melakukan *nusyuz*, sehingga keduanya memiliki tanggung jawab yang sama untuk menjaga keharmonisan rumah tangga (Multazam, 2024).

Sebagaimana QS. An-Nisa' [4]: 34, secara literal ayat ini memang berbicara mengenai *nusyuz* istri, namun dalam perspektif mubadalah, ayat ini juga relevan untuk menyoroti perilaku *nusyuz* yang dilakukan oleh suami. Menurut analisis

peneliti, nusyuz suami dalam konteks ayat ini dapat berupa kelalaian dalam memenuhi kewajibannya, seperti tidak memberikan nafkah, bersikap kasar, tidak adil, atau memiliki kebiasaan buruk yang merugikan pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa suami juga dapat melakukan nusyuz dalam bentuk tindakan yang bersumber dari faktor internal, yakni karakter atau sifat negatif dalam dirinya yang berdampak buruk bagi keharmonisan rumah tangga. Dalam hal ini, istri memiliki hak untuk menuntut haknya atau mencari penyelesaian melalui mediasi dan proses-proses lainnya yang dianggap efektif. Pasangan yang lalai dalam menjalankan tanggung jawab dalam peran suami-istri dikatakan *nusyuz* (Sarwani, 2016).

Dalam ayat 128, beralih dari pasangan berarti melanggar pilar pernikahan; *Zawaaj*. Konsep ini tidak hanya berlaku bagi suami tetapi juga bagi istri. Seorang istri yang berpaling karena tertarik pada orang lain juga dianggap melakukan *nusyuz*; hal yang sama berlaku untuk suami. Menurut analisis peneliti, ayat ini menunjukkan bahwa nusyuz suami dapat muncul dari faktor eksternal, seperti kurangnya perhatian dan kasih sayang terhadap pasangan, kesibukan di luar rumah, atau ketertarikan pada pihak lain. Nusyuz dalam situasi ini dapat berarti tidak hanya pengabaian finansial dan emosional tetapi juga pengkhianatan dalam bentuk fisik dan emosional kontak dengan pihak ketiga. Sejalan dengan yang diungkapkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam QS. an- Nisa[4]: 34 dan 128, konsep *nusyuz* suami mencakup kelalaian terhadap tanggung jawab domestik dan emosional serta hal-hal yang datang dari luar, seperti hubungan dengan orang lain yang mengancam keutuhan pernikahan. Peneliti menyoroti bahwa kedua ayat tentang *nusyūz* tidak hanya menekankan ketaatan istri kepada suami, tetapi lebih pada prinsip kesetaraan dalam hubungan rumah tangga. *Nusyūz* sendiri harus dipahami sebagai bentuk penyimpangan dalam pernikahan yang dapat dilakukan oleh baik suami maupun istri. Oleh karena itu, untuk menjaga hubungan pernikahan sesuai dengan prinsip Islam mitsaqan ghalidzan (perjanjian yang kuat), kedua belah pihak memiliki tanggung jawab yang sama.

Dalam QS. An-Nisa[4]: 34 dan 128, Faqihuddin menjelaskan bahwa nusyuz dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu faktor *internal* dan *eksternal*. Dalam kerangka pemikiran *Mubadalah*, konsep nusyuz tidak hanya merujuk pada tindakan istri, tetapi juga dapat terjadi pada suami. Menurut ayat tersebut, nusyuz suami adalah segala bentuk kelalaian atau tindakan yang dapat merugikan pasangan, baik dalam hal pemenuhan kewajiban atau dalam aspek lainnya. Ini mencakup baik faktor internal seperti ketidakpedulian atau ketidakbertanggungjawaban pribadi, maupun faktor eksternal yang mungkin datang dari lingkungan atau kondisi sosial yang mempengaruhi perilaku dalam pernikahan. Tindakan-tindakan tersebut dapat mengancam keberlanjutan dan keharmonisan ikatan pernikahan, karena merusak pilar-pilar utama dalam hubungan suami istri. Dalam konteks ini, pemahaman tentang nusyuz menjadi lebih inklusif, memperhitungkan peran kedua belah pihak

dalam menjaga keutuhan dan kualitas hubungan perkawinan, serta mempertahankan pentingnya keseimbangan dan tanggung jawab bersama dalam pernikahan.

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat dipahami bahwa Faqihuddin Abdul Kodir mendefinisikan nusyuz sebagai serangkaian tindakan atau perilaku yang mungkin dilakukan oleh suami, istri, atau bahkan keduanya, yang berpotensi melemahkan, menggerogoti, atau menghancurkan fondasi pernikahan dalam berbagai manifestasinya. Definisi ini mengindikasikan bahwa nusyuz tidak terbatas pada tindakan suami, melainkan juga dapat dilakukan oleh istri, dan konsekuensinya dapat sangat merusak keharmonisan relasi suami istri. Dalam menghadapi permasalahan nusyuz, berbagai solusi dapat diupayakan oleh pihak keluarga, masyarakat, maupun lembaga hukum, dengan tujuan utama untuk memulihkan kembali esensi pernikahan pada prinsip-prinsip fundamental yang seharusnya dijunjung tinggi dalam kehidupan berkeluarga. Prinsip-prinsip ini mencakup perjanjian yang kokoh antara suami dan istri (*mitsaqon ghalidzon*), ikatan perkawinan yang sah secara agama dan hukum (*zawaaj*), adanya kerelaan dari kedua belah pihak (*taraddin*), proses musyawarah sebagai mekanisme penyelesaian masalah, serta kehidupan bersama yang dilandasi oleh pemahaman dan kebaikan (*mua'asyarah bil ma'ruf*). Berbagai upaya ini ditujukan untuk memperbaiki dan memperkuat jalinan pernikahan agar tidak terputus akibat permasalahan yang timbul. Lebih lanjut, pemahaman mengenai nusyuz yang dikemukakan oleh Faqihuddin Abdul Kodir memberikan perspektif yang lebih luas dan inklusif terhadap potensi permasalahan dalam rumah tangga. Tidak lagi terbatas pada pandangan tradisional yang seringkali mengaitkan nusyuz hanya dengan ketidaktaatan istri, definisi ini mengakui bahwa tindakan atau perilaku yang merusak keutuhan pernikahan dapat berasal dari pihak suami maupun istri. Hal ini menyoroti pentingnya kesadaran dan tanggung jawab bersama dalam menjaga keharmonisan hubungan. Ketika salah satu atau kedua belah pihak melakukan tindakan yang mengancam ikatan tersebut, maka fondasi keluarga menjadi rentan dan berpotensi menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan.

Daftar Rujukan

- Ahmad, A., & Rozihan, R. (2021). Analisis Metode Mafhum Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Masalah Nusyuz Suami. *Budai: Multidisciplinary Journal Of Islamic Studies*, 1(1), 13. <https://doi.org/10.30659/Budai.1.1.13-23>
- Amrullah, A. M. A. K. (1987). *Tafsir Al-Azhar, Juz 5, Juz 5*. Pustaka Nasional Pte Ltd

Singapura.

Az-Zuhayly, W. (1999)., *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuh*. Dar Al-Fikr.

Bihi, K. (2017). Konsep Nushuz Dalam Cld Khi. *Al-Hukama'*, 7(1), 172–197.
<https://doi.org/10.15642/Alhukama.2017.7.1.172-197>

Ghummiyah, S. M. (2023). Qira'ah Mubadalah Sebagai Dialektika Penafsiran Ayat-Ayat Nusyūz Di Era Kontemporer. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an ...*, 8(02), 359–374. <https://doi.org/10.30868/At.V8i02.5321>

Hamka, B. (1990). *Tafsir Al-Azhar, Jilid 2*. Pustaka Nasional Pte Ltd.

Husna, R., & Sholehah, W. (2021). Melacak Makna Nusyuz Dalam Al-Qur'an: Analisis Semantik Toshihiko Izutsu. *Jurnal Islam Nusantara*, 5(1), 131.
<https://doi.org/10.33852/Jurnalnu.V5i1.330>

Kemenag, R. (2019). *Terjemahan Al-Quran*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Quran.

Kodir, F. A. (2019a). *Qiraah Mubâdalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Ircisod.

Kodir, F. A. (2019b). *Qiraah Mubâdalah Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. Ircisod.

Kodir, F. A. (2020). *Ngaji Qira'ah Mubadalah Eps,5- Hadist Pondasi Dan Makna Mubadalah*. Youtube: <https://youtu.be/ltmm72otcta?si=3vgcemwjwv4fng6v>

Maulinda, W. Ahyu R. (2022). Penafsiran Ayat Nusyūz Menurut Faqihuddin Abdul Kodir (Prespektif Qira'ah Mubâdalah) [Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang]. In *Eprints.Walisongo.Ac.Id*.
https://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17541/%0ahttps://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/17541/1/Skripsi_1604026031_Wahyu_Rohma_Maulinda.Pdf

Miswanto. (2024). Kritik Konsep Nusyuz Dalam Kompilasi Hukum Islam (Perspektif Teori Mubadalah). *Yustisi Jurnal Hukum Islam*, 11(2), 209–219.

Mulia, M. (2014). *Kemuliaan Perempuan Dalam Islam*. Bisma Optima.

Multazam, U. (2024). Nusyuz Dalam Suami Istri Perspektif Al-Qur'an Dan Hadis. *Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 5(1), 40–56.
<https://doi.org/10.46773/Usrah.V5i1.1092>

Nur'aini, F. (2023). Analisis Pemikiran Wahbah Zuhaili Tentang Nusyuz (Perspektif Gender). In *Nucl. Phys.* (Vol. 13, Issue 1). Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Pertiwi, S. D. (2021). *Konsep Nusyuz Suami Dalam Teori Qirā'ah Mubâdalah Perspektif Faqihuddin Abdul Koqir*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Putri, A. F. (2023). Nusyuz Suami Dan Penyelesaiannya Menurut Perspektif Qira'ah

- Mubadalah (Studi Di Desa Manggar, Tlanakan, Madura). *Sakina: Journal Of Family Studies*, 7(4), 501–513. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i4.6126>
- Sarwani, N. (2016). Rekonstruksi Konsep *Nusyuz* Terhadap *Nusyuz* Suami Dalam Perspektif Mubadalah. *Jurnal El-Hadhanah: Indonesian Journal Of Family Law And Islamic Law*, 3(2), 1–23.
- Shihab, M. Q. (2007). *Pengantin Al – Qur’An Kalung Permata Buat Anak – Anakku*. Lentera Hati.
- Solianti, R., Nurashiah, & Ravico. (2023). *Nusyuz* Dalam Perspektif Al-Qur’an (Studi Komparatif Tafsir Ibn Katsir Dan Quraish Shihab). *Thullab: Jurnal Riset Publikasi Mahasiswa*, 3(1), 1–14.
- Wafa, M. A. (2018). *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Yayasan Asy-Syariah Modern Indonesia.